

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Atzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variable sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku orang tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Atzen, 1991).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3)

control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau control perilaku yang dipersepsikan (Atzen, 2002).

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek dan Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

2.1.2 Persepsi

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2003:97). Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

2.1.3 Norma Ekspektasi (sosial dan moral)

Dalam penelitiannya, Ajzen (1991) menyatakan yang dimaksud dengan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku.

Norma merupakan sekumpulan pendapat tentang bagaimanakah seharusnya manusia itu harus bertingkah laku bahkan harus bertindak yang pantas sehingga keharusan dan kepantasan itu menjadi terbiasa dan selanjutnya diturunkan secara turun-temurun hingga mewujudkan peraturan-peraturan hidup dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Norma sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Umumnya tidak tertulis.
2. Hasil dari kesepakatan masyarakat.
3. Warga masyarakat sebagai pendukung sangat menaatinya.
4. Apabila norma dilanggar maka yang melanggar norma harus menghadapi sanksi.
5. Norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan, Artinya norma sosial bersifat fleksibel dan luwes terhadap perubahan sosial.

Setiap ada keinginan dari masyarakat untuk berubah, norma akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Meskipun tidak berubah seluruhnya, aturan ini pasti akan mengalami perubahan.

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.

Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik anak. Pakar-pakar tersebut diantaranya adalah Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona yang lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/karakter anak. Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosofi Michael Novak yang berpendapat bahwa watak/ karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter/watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral(*moral knowing*), sikap moral(*moral feeling*), dan perilaku moral(*moral behavior*). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.

Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek teori (Lickona), seperti berikut.

Aspek teori yang pertama yaitu konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective talking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Aspek teori kedua yaitu sikap moral (*moral feeling*) yang mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*),

pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*).Aspek teori ketiga yaitu perilaku moral (*moral behavior*) mencakup kemampuan (*compalance*), kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habbit*).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral/moralitas adalah suatu tuntutan prilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku.

2.1.4 Sanksi

Pengertian Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau memberi kepada dirinya tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu.

Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah.Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.

Dengan hal pelanggaran hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pelanggaran itu) diberi pertolongan oleh pemerintah.Legitimasi (pengesahan)

kekuasaan hukum ialah pemerintah (seperti halnya dengan legitimasi kekuasaan agama ialah tuhan).Demikian juga dengan sanksi yang bersangkutan.

Dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama (yang belum diterima sebagai hukum), reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada (agama biasanya tidak berlegitimasi pada kekuasaan pemerintah). Hanya dalam hal pelanggaran itu membawa bahaya yang pada umumnya bahaya ekonomis bagi kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang sangat besar untuk pertahanan tata tertib masyarakat, maka pemerintah bertindak terhadap pelanggar atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama, jarang yang dirugikan diberi pertolongan oleh pemerintah.

Dalam hal pelanggaran kesusilaan, dari pihak pemerintah reaksi pada umumnya tidak ada. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelanggar kadang-kadang lebih berat rasanya dari pada suatu hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim dan keputusannya dilakukan oleh pemerintah (E. Utrecht, 1966).

2.1.5 Religiusitas

Menurut Rahman (2009), orang yang taat pada agama yang dianutnya adalah orang yang religius. Agama sendiri terdiri atas tiga pengertian yakni keyakinan tentang Tuhan, peribadatan sebagai konsekuensi tentang adanya Tuhan dan norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungan. Sehingga orang yang religius adalah orang yang yakin terhadap Tuhannya.

Dengan demikian, Rahman (2009) menyatakan bahwa perilaku religiusitas adalah perilaku yang berdasarkan keyakinan suara hati dan keterikatan kepada Tuhan, diwujudkan dalam bentuk kuantitas dan kualitas peribadatan serta norma yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan yang terinternalisasi dalam manusia.

Sedangkan Ismail (2009) berpendapat bahwa religiusitas menunjuk pada tingkat ketertarikan individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Selanjutnya, Adisubroto (dalam Widiyanta, 2005) juga menjelaskan bahwa manusia religius adalah manusia yang struktur mental keseluruhannya secara tetap diarahkan kepada pencipta nilai mutlak, memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan. Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya, tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya dibawah supra-empiris.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah bentuk internalisasi nilai agama dan keterikatan manusia terhadap Tuhan yang mengandung norma-norma untuk mengatur perilaku manusia tersebut dalam hubungan dengan Tuhan, manusia lain, maupun lingkungannya

2.1.6 Niat Berperilaku Tidak Patuh

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), manusia dituntun oleh tiga (3) macam pertimbangan, yakni keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi dari perilaku (keyakinan perilaku), keyakinan tentang harapan normatif orang lain (keyakinan normatif), dan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku (keyakinan kontrol). Kemudian keyakinan perilaku itu sendiri menghasilkan sikap terhadap perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau disebut norma subjektif, dan keyakinan kontrol memberikan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga keyakinan ini akan mengarah pada pembentukan niat (*intention*) (Ajzen, 2006). Secara umum, semakin baik sikap dan norma subjektif, serta semakin besar kontrol yang dirasakan, maka semakin kuat niat (*intention*) seseorang untuk melakukan perilaku yang dimaksud.

Niat merupakan pondasi atau dasar yang sangat penting bagi setiap perilaku/tindakan, bahkan menjadi barometer setiap perilaku/tindakan. Nilai suatu perilaku sangat tergantung pada niat, apabila niat baik maka perilaku tersebut menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat buruk maka perilaku tersebut juga menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho & Salafuddin, 2001).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez ditahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas)

untuk kepentingan umum dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya.

Peneliti lain menggunakan konsep moral (Kaplan, Newberry, & Reckers, 1997) dan etika (Ghosh & Grain, 1996) sebagai variabel perilaku untuk menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Trivedi, Shehata, & Lynn (2003) membangun model untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak dengan lebih komprehensif, yaitu dengan pendekatan ekonomi dan perilaku wajib pajak. Mengacu pada penelitian Trivedi et al. (2003), penelitian ini menganalisis tingkat moral dan kepatuhan pajak dengan kedua pendekatan tersebut dan sekaligus mengformulasikan model untuk meningkatkan tingkat moral dan kepatuhan perpajakan WP orang pribadi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2003:39) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tittle dan Welch (1983) yang meneliti hubungan religiusitas dan tindakan individu yang menyimpang. Penelitiannya menggunakan wajib pajak dan salah satu dari mereka adalah yang melakukan penggelapan pajak. Mereka berpendapat bahwa

karakteristik komunitas agama akan mengetahui pengaruh religiusitas individu terhadap perilaku yang menyimpang di masa yang akan datang. Welch, Tittle dan Petee (1991) menggunakan data yang dikumpulkan dari umat Katolik dan terbukti bahwa penghindaran pajak secara negatif berhubungan dengan religiusitas pribadi seseorang.

Oh dan Lim (2011) meneliti tentang niat ketidakpatuhan pajak perusahaan perseorangan di Malaysia. Mereka menemukan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan sikap terhadap biaya pajak yang diharapkan di masa depan dan keadilan sistem pajak, ahli pajak yang tidak disetujui, dan variabel demografis seperti usia dan jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Persepsi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adams (1965) menyatakan *equity* dalam istilah *input* dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap *input* yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity (distributive justice)*. Asas *equality* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Asas ini kemudian dibedakan menjadi dua : (1) *Benefit principle* (prinsip manfaat yang diperoleh) dan (2) *Ability principle* (prinsip biaya) (Wentzel,2003)

Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan

mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006).

Pada pajak masyarakat luas tingkat kepatuhan pajak mungkin kurang jika persepsi terhadap sistem perpajakan yang tidak adil (Allingham dan Sandmo, 1972). Sebaliknya, jika masyarakat memahami bahwa sistem pajak yang adil, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat. (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008).

Wentzel (2003) meneliti mengenai keadilan prosedural dalam kepatuhan pajak. Elemen utama untuk keadilan yang dirasakan adalah netralitas prosedur yang digunakan, jaminan mutu dari otoritas pajak, sopan bermartabat, dan penghormatan terhadap pembayar pajak sebagai individu atau kelompok. (Tyler dan Lind, 1997) Wajib Pajak mengharapkan yang berwenang terhadap pajak akan memberikan informasi yang cukup tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan pengembalian pajak mereka seakurat mungkin.

Spicer dan Becker (1980) menguji hubungan antara ketimpangan fiskal dan penggelapan pajak dengan melakukan eksperimen pada 57 siswa Universitas Colorado. Hasil penelitiannya menunjukkan kelompok berpenghasilan tinggi memiliki persentase tertinggi kasus penggelapan pajak dibandingkan ke kelompok lain (pajak rendah dan kelompok pajak menengah). Mereka juga menyatakan bahwa penggelapan pajak meningkat ketika pembayar pajak melihat ketimpangan fiskal (ekuitas) karena mereka merasa menjadi korban ketidakseimbangan redistribusi pendapatan. Jackson dan Milliron (1986) dan Richardson (2008) menemukan bahwa

keadilan dari sistem pajak juga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terhadap penggelapan pajak

Hasil penelitian Benk et al., (2011) menunjukkan bahwa keadilan (*equity attitude*) tidak mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sedangkan Teik Hai dan Ming See (2011) menemukan hubungan yang negatif antara *equity attitude* dan niat untuk berperilaku tidak patuh. Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:

H1 : Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh norma ekspektasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh norma ekspektasi terhadap niat berperilaku tidak patuh Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap

penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak akan menghindari pajak.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Bobek dan Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif dalam secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya. Benk et al.,(2011)

Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery dan Reckers (1997), Hanno & Violette (1996) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian Mustikasari (2007) menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara kewajiban moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Sementara Benk et al., (2011).

menunjukkan hubungan yang positif antara norma social dan norma moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang diajukan adalah:

H2 : Norma ekspektasi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2.3.3 Pengaruh Sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara konvensional sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Pajak bagaimanapun merupakan pungutan yang sah yang merupakan pemaksaan pengambilan kekayaan (Doran,2009). Sanksi hukum mengacu pada sikap yang dianut oleh hukum terhadap perilaku yang tidak kompatibel dari individu-individu tentang pajak yang dievaluasi. Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti (Efebera et al., 2004). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung. Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol berperilaku mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul.

Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Hasil penelitian empiris Bobek & Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) menemukan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan. Dubin dan Wilde (1988), Franzoni (2000), Scholz (2007) Cummings et al, (2009) menemukan bahwa terjadinya penurunan penggelapan pajak dan sebagai hasilnya terjadi peningkatan kepatuhan pajak , paralel dengan peningkatan risiko penahanan. Demikian juga, kenaikan dan besarnya penalti akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jera nya (MacCaleb, 1976; Witte & Woodbury, 1985; Cummings et. al, 2009). Hasil penelitian Benk et.al., (2011) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk berperilaku Wajib Pajak. Berdasarkan hal diatas maka dihipotesiskan :

H3 : sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2.3.4 Pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 1992). Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas dan Dalton (1989) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak .

Richardson (2008) melakukan penelitian dengan ukuran sampel yang cukup besar menemukan bahwa dari 47 negara menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi dengan penggelapan pajak. Welch et al., (2005) menemukan bahwa persepsi penggelapan pajak dalam masyarakat memiliki efek yang sama pada anggota masyarakat tanpa memandang tingkat mereka religiusitas.

Studi tentang kepatuhan pajak atau penggelapan pajak yang mencakup ukuran religiusitas sangat terbatas. Di antara yang paling awal, Tittle dan Welch (1983) yang

meneliti hubungan religiusitas dan tindakan individu yang menyimpang. Penelitiannya menggunakan wajib pajak dan salah satu dari mereka adalah yang melakukan penggelapan pajak. Mereka berpendapat bahwa karakteristik komunitas agama akan mengetahui pengaruh religiusitas individu terhadap perilaku yang menyimpang di masa yang akan datang. Welch, Tittle dan Petee (1991) menggunakan data yang dikumpulkan dari umat Katolik dan terbukti bahwa penghindaran pajak secara negatif berhubungan dengan religiusitas pribadi seseorang.

Berdasarkan sampel yang sama, efek dari sanksi informal, efektif dalam membatasi beberapa jenis penyimpangan seperti penggelapan pajak di gereja secara sosial terintegrasi masyarakat (Welch, 1991). Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991). Grasmick, Kinsey dan Cochran (1991) tidak hanya mengeksplorasi efek dari kehadiran kecurangan pajak di gereja, tetapi juga mengukur afiliasi sebagai indeks pentingnya agama. Mereka menemukan bahwa mereka yang tidak berafiliasi lebih cenderung untuk menipu.

Torgler telah melakukan penelitian yang luas tentang peran religiusitas dan awalnya mengungkapkan bahwa semangat pajak bergantung secara positif pada religiusitas. Survey data untuk tahun 1990 di Kanada (Torgler, 2003) dan melanjutkan survey lebih dari 30 negara dan menegaskan temuan yang sama (Torgler, 2006). Penelitiannya kemudian mengeksplorasi faktor-faktor penentu moral pajak di berbagai negara dan menemukan dampak yang kuat terhadap moral religiusitas pajak di Jerman (Feld & Torgler, 2007).

Uadiale et.al., (2010) melakukan penelitian terhadap religiusitas individu terhadap perilaku penggelapan pajak di Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan dengan perilaku seseorang untuk menggelapkan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dihipotesiskan :

H4 : Religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2.3.5 Pengaruh niat tidak patuh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Hal ini berarti, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Variabel laten niat diukur dengan 2 indikator sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti kepatuhan WP, yaitu kecenderungan dan keputusan (Blanthorne, 2000; Bobek, 2003). Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007) telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap perilaku. Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:

H5 : Niat tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Konseptual

Persepsi seseorang dapat menunjukkan seberapa jauh pemahamannya tentang perpajakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tingkat kepatuhannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Robbins, 2003:97) menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.


Norma moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak yang mempunyai moral baik tentunya akan menolak jika melakukan penggelapan pajak. Hal ini telah dijelaskan pada penelitian (Atzen,1991) yang telah menyimpulkan bahwa norma moral berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan yang dibuat seiring dengan peraturan perpajakan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pajak. Persepsi akan sanksi perpajakan tersebut berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia dan Setiawan (2010) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada ketidakpatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Seorang wajib pajak yang mempunyai nilai keagamaan yang tinggi, semakin tinggi pula kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yaitu membayar pajaknya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Stack dan Kposowa (2006) menyimpulkan bahwa bahwa seseorang

yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak. Artinya bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak.

Niat merupakan pondasi atau dasar yang sangat penting bagi setiap perilaku/tindakan, bahkan menjadi barometer setiap perilaku/tindakan. Nilai suatu perilaku sangat tergantung pada niat, apabila niat baik maka perilaku tersebut menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat buruk maka perilaku tersebut juga menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho & Salafuddin, 2001). Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa faktor niat dari seseorang akan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Mengacu pada model penelitian Atzen (2002), gambar 2.3 menunjukkan pengaruh berbagai faktor penelitian yang meliputi (a) persepsi, (b) norma ekspektasi, (c) sanksi legal, (d) religiusitas, dan (e) niat tidak patuh terhadap ketidakpatuhan pajak.